

Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab

Muhammad Faishol Amin

Prodi S2 Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

faisholamin2301@gmail.com

Naskah diterima: 17 Desember 2017, direvisi: 26 Januari 2018; disetujui: 29 Januari 2018

Abstract

The problem of determining the beginning of the lunar month still has not found the solution. Each group still maintains its interpretation of its *ijtihad* against the arguments of the beginning of the lunar month. This problem started from the different interpretations about the hadith arguments, some of them understand textually that produces *ru'yah* faction and some have a contextual understanding then produces the *hisāb* faction. But, furthermore we must know about how the previous '*ulamā* (*salaf*) argue, especially '*ulamā* of four madhhab, whose their argument often used as a reference by the '*ulamā* of today (*khalaf*). In this discussion found that the opinion of the '*ulama* of four madhhab is different, some use *ru'yah* and some are using *hisāb*. It is natural, because it is a product of *ijtihad* that each mujtahid has various interpretations. And we as Muslims are faced to two choices, between the scientific determination (*Sharī'ah/Astronomy*) or corporative determination (Unification Calendar). These two options are very difficult to compromise and one of them must be selected.

Keywords: the beginning of lunar month, four madhhab

Abstrak

Permasalahan penentuan awal bulan kamariah masih belum menemukan titik temunya. Masing-masing pihak masih mempertahankan hasil *ijtihad*nya. Permasalahan tersebut berawal dari perbedaan interpretasi hadis-hadis awal bulan, ada yang memahami secara tekstual yang menghasilkan kubu rukyah dan ada yang memahami secara konstekstual dan menghasilkan kubu hisab. Selain pemahaman tentang dua kubu tersebut, lebih jauh lagi kita harus memahami bagaimana ulama *salaf* berpendapat, terutama ulama empat madzhab yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama *khalaf*. Dalam pembahasan ini ditemukan bahwa pendapat ulama empat madzhab mengenai metode penentuan awal bulan kamariah berbeda-beda, ada yang memakai rukyat, dan ada pula yang memakai hisab. Hal itu wajar, karena hal tersebut merupakan produk *ijtihad* yang masing-masing mujtahid mempunyai penafsiran yang bermacam-macam. Kita sebagai umat muslim dihadapkan pada dua pilihan, antara penetapan awal bulan ilmiah (*sharī'ah/astronomi*) atau penetapan awal bulan berjama'ah (unifikasi kalender kamariah). Dua opsi tersebut sangat sulit untuk dikompromikan dan harus ada yang dipilih salah satu di antaranya.

Kata Kunci : awal bulan kamariah, empat madzhab

Pendahuluan

Berbicara mengenai penentuan awal bulan kamariah, khususnya di Indonesia sampai saat ini masih belum menemukan titik temu. Memang ini merupakan masalah *ijtihad*

yang pastinya tiap mazhab mempunyai kekuatan dan keyakinan masing-masing terhadap pendapat yang telah dirumuskan (Rohmah, 2015 : 14).

Perselisihan ini berawal dari perbedaan dalam penafsiran hadis-hadis tentang hisab rukyat yang memang masih bersifat umum, perselisihan ini juga bersumber dari perkembangan keilmuan dan teknologi zaman sekarang yang semakin maju, dan hal tersebut menuntut para ulama dari berbagai mazhab untuk menjawab setiap permasalahan yang ada.

Menyinggung tentang permasalahan penentuan awal bulan, khususnya di Indonesia sering disempitkan artinya ke dalam pembahasan mazhab hisab dan mazhab rukyat, yang memang kedua metode yang diusung kedua mazhab tersebut mempunyai pendapat yang terlihat sangat kontras, mazhab hisab menafsirkan hadis-hadis yang bersifat umum kepada bagaimana konteks hadis tersebut berbicara dan menghasilkan *ru'yah bi al-'ilmi* sebagai hasil hukumnya, sehingga tanpa praktek rukyat secara langsung pun mazhab hisab sudah dapat menentukan kapan awal bulan kamariah. Sementara itu mazhab rukyat menafsirkan ayat sesuai dengan teks hadis yang ada, dan menghasilkan *ru'yah bi al-'ayni* sebagai hasil hukumnya, sehingga mazhab rukyat harus terlebih dahulu melakukan praktek rukyat al-hilal untuk menetapkan kapan awal bulan kamariah akan terjadi. Jika hilal terlihat maka malam harinya sudah masuk awal bulan, dan jika tidak terlihat maka awal bulan akan jatuh pada keesokan harinya.

Terlepas dari perselisihan itu sebenarnya kita perlu untuk melihat jauh ke belakang, bagaimana sebenarnya ulama terdahulu, khususnya para Imam Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali) dalam menafsirkan hadis-hadis hisab rukyat tersebut, bagaimana ulama-ulama terdahulu menghadapi permasalahan yang ada pada masa kini. Pendapat tersebut harus kita pertimbangkan sehingga dalam proses selanjutnya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang bisa kita buat contoh atau kita *qiyās*-kan pada masa sekarang.

Dalam tulisan kali ini, penulis mencoba untuk membahas sedikit mengenai metode awal bulan perspektif imam mazhab empat dengan pembahasan 1) Apa saja hadis yang menyinggung tentang Penetapan Awal Bulan? dan 2) Bagaimana pendapat ulama Imam Mazhab Empat mengenai metode penentuan awal bulan kamariah?

Pembahasan kali ini bertujuan untuk menggali dan menemukan 1) Hadis-hadis mengenai penentuan awal bulan kamariah 2) Pendapat imam empat mazhab mengenai penentuan awal bulan kamariah. Hasil tersebut yang nanti bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan dalam pembahasan kali ini. Pembahasan ini merupakan pembahasan dasar dan yang menjadi inti dari permasalahan awal bulan kamariah secara

fikih. Diharapkan hasil dari pembahasan ini dapat dijadikan rujukan untuk pengkajian ulang teori-teori penentuan awal bulan dalam rangka rencana penyatuan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian literatur dengan kitab-kitab dari empat mazhab sebagai sumber datanya, baik dari imam mazhab sendiri, maupun dari ulama pengikutnya. Data-data dalam pembahasan kali ini juga berupa hadis-hadis hisab rukyat yang penulis ambil langsung dari kitab aslinya. Dalam analisis data penulis memakai metode deskriptif analisis dengan menjelaskan dan memaparkan maksud dari beberapa kitab tersebut. Penulis juga sedikit memakai metode komparatif untuk membandingkan perbedaan pendapat dari ulama empat mazhab.

Hasil dan Pembahasan

Hadis-Hadis Penetapan Awal Bulan

Dalam kitab-kitab hadis, ditemukan bahwa hadis-hadis mengenai penentuan awal bulan banyak sekali. Untuk memudahkan dalam pengkajian, beberapa hadis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: 1) Hadis-hadis tentang perintah berpuasa dan beridul fitri ketika telah melakukan rukyat hilal, 2) Hadis-hadis tentang larangan berpuasa dan beridul fitri sebelum melakukan rukyat, 3) Hadis-hadis yang penggenapan bilangan bulan apabila hilal tertutup awan sehingga tidak bisa dirukyat, 4) Hadis-hadis tentang umat yang ummi dalam pengertian tidak menguasai baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab. Berikut beberapa hadis yang mewakili empat kategori tersebut:

1. Hadis-hadis tentang perintah berpuasa Ramadan dan beridul fitri ketika telah melakukan rukyat hilal.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Artinya : Telah menceritakan pada saya Harmalah ibnu Yahya, telah memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah memberi kabar kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata : telah menceritakan kepada saya Salim Ibnu Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a berkata : saya mendengar Rasulullah saw bersabda: apabila melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah

(beridulfitrilah) jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. HR. Muslim (Muslim, 1992: 760/2).

2. Hadis-hadis tentang larangan berpuasa dan beridul fitri sebelum melakukan rukyat.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada saya Zuhair Ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. HR. Muslim (Muslim, 1992: 13/2).

3. Hadis-hadis tentang penggenapan bilangan bulan apabila hilal tertutup awan sehingga tidak bisa dirukyat.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu 'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Ziyad, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a mengatakan : Nabi saw bersabda: berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari. HR. Bukhari (Bukhari, tt: 119/4).

4. Hadis tentang umat yang ummi dalam pengertian tidak menguasai baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami al-Aswad Ibnu Qais, telah menceritakan kepada kami Said Ibnu Amr, sesungguhnya ia telah mendengar dari Ibnu Umar r.a, : Nabi saw bersabda: sesungguhnya kami umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan menghitung. Bulan itu demikian-demikian, maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan, dan kadang-kadang tiga puluh hari. HR. Bukhari dan Muslim. (Bukhari, tt: 487/6).

Hadis-hadis diatas menjelaskan mengenai metode penetapan awal bulan. Hadis 1 sampai 3 berbicara mengenai metode *ru'yah al-hilāl* dan *istikmāl*, jika dilihat secara tekstual tidak ada satupun perkataan nabi atau perbuatan nabi yang mencerminkan perintah hisab (menghitung), semuanya mencontohkan pratek *ru'yah al-hilāl* (Anwar, 2012 : 34). Dan hadis ke-4 secara tekstual *mafhum al-mukhālafah* juga mendukung hadis 1-3 bahwa nabi hanya memakai rukyatul hilal dan umat nabi tidak bisa menulis dan menghisab. Begitulah gambaran argument dari mazhab rukyat.

Hadis-hadis tersebut juga dipakai oleh mazhab hisab sebagai dasar hukumnya dengan hadis ke 4 sebagai acuan utamanya. Mazhab hisab memakai logika *mafhum al-mukhālafah* yang lebih luas dengan melihat konteks hadis. Pada saat zaman nabi memang tidak ada hisab, jadi wajar saja jika hisab tidak digunakan dan lebih memilih rukyat, namun di zaman sekarang tingkatan hisab sudah sangat akurat jadi perintah rukyat sudah bergeser menjadi perintah hisab. Hadis 1-3 pun menjadi berubah pemahamannya, yang awalnya praktek rukyat secara langsung (*ru'yah bi al-'ayni*) menjadi hisab (*ru'yah bi al-'ilmi*) (Suhardiman, 2013 : 75).

Metode Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab

1. Mazhab Imam Hanafi
 - a. Metode Penetapan Awal Bulan

يَجِبُ أَنْ يَلْتَمِسَ النَّاسُ الْهِلَالَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَقَتِ الْغُرُوبِ فَإِنْ

رَأَوْهُ صَامُوهُ وَإِنْ غَمَّ أَكْمَلُوهُ ثَلَاثِينَ (Nidham, 1991:197/1)

Artinya : Wajib bagi seseorang untuk mencari (melihat) hilal pada hari ke 29 bulan Syakban saat *ghurūb* (terbenam Matahari), maka jika mereka melihat hilal maka mereka berpuasa, dan jika terhalang mendung maka mereka menyempurnakannya menjadi 30.

Keterangan lain mazhab Hanafi dapat dilihat dari kutipan berikut ini :

بَيَانُ مَا يُعْرَفُ بِهِ وَقْتُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً يُعْرَفُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ

مُتَعَيِّمَةً يُعْرَفُ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا (al-Kasani, tt : 160/6)

Artinya : Penjelasan untuk mengetahui waktu Ramadan, maka jika langit cerah dapat diketahui dengan *ru'yah al-hilāl*, dan jika langit mendung dapat diketahui dengan menggenapkan Syakban 30 hari.

Dari dua keterangan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penetapan awal bulan Ramadan, ulama Hanafiyah berpatokan pada dua hal yakni *ru'yah al-hilāl* Ramadan pada saat Matahari terbenam pada tanggal 29 Syakban, jika hilal terlihat, maka puasa dilakukan keesokan harinya, dan jika hilal tidak terlihat, atau terhalang oleh mendung maka bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari (*istikmāl*).

b. Syarat *Ru'yah al-hilāl*

فَإِنْ كَانَ بِالسَّمَاءِ عَلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ

امْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا (al-Zabidy, tt : 21/2)

Artinya : Dan apabila ada 'illah (gangguan debu atau awan) maka persaksian (*ru'yah al-hilāl*) satu orang yang adil baik laki-laki maupun perempuan, baik orang merdeka maupun hamba sahaya diterima oleh Imam (Hakim).

Dalam persaksian melihat hilal, ulama Hanafiyah tidak terlalu banyak memberikan syarat, persaksian satu orang yang adil, baik itu perempuan atau laki-laki, baik itu merdeka atau hamba sahaya tetap diterima oleh kalangan ulama Hanafiyah.

Dalam menanggapi hisab (perhitungan) ulama Hanafiyah berpendapat demikian:

(وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُؤَقَّتَيْنِ) أَيِّ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى النَّاسِ بَلْ فِي الْمِعْرَاجِ لَا يُعْتَبَرُ

قَوْلُهُمْ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُنَجِّمِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ (Abidin,tt :365/7)

Artinya : Tidak dapat dianggap perkataan ahli hisab dalam kewajiban puasa atas orang-orang, bahkan perkataan para ahli hisab dalam kitab al-Mi'raj tidak di anggap dengan kesepakatan ijmak, dan bagi ahli perbintangan tidak diperbolehkan menghisab untuk dirinya sendiri.

Ulama Hanafiyah melarang penentuan awal bulan dengan menggunakan hisab, dan tidak menjadikannya sebagai kesepakatan (ijmak), bahkan untuk dirinya (ahli hisab) sendiri, hisab tidak boleh digunakan untuk penentuan awal bulan.

2. Mazhab Imam Maliki

a. Metode Penetapan Awal Bulan

يُثَبَّتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ (al-Jundy, 2005 : 61/1)

Artinya : Ditetapkan bulan Ramadan dengan menggenapkan Syakban atau dengan rukyat dua orang yang adil.

Keterangan lain mazhab Maliki dapat dilihat dari keterangan berikut ini :

والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما وكذلك لا يقضى بخروج

رمضان إلا بيقين مثله (al-Qurthubi, 2000 : 276/3)

Artinya : Menurut *jumhūr* ahli ilmu, bahwasannya tidak berpuasa di bulan Ramadhan kecuali atas dasar keyakinan telah selesainya bulan sya'ban. Keyakinan itu didasarkan atas *ru'yah al-hilāl* atau penyempurnaan 30 hari pada bulan Syakban, dan begitu pula selesainya bulan Ramadan ditetapkan berdasarkan keyakinan yang sama.

Ulama Malikiyah juga memiliki pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yang menetapkan pada dua hal, yakni *ru'yah al-hilāl* dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari.

Selain metode di atas, ulama Malikiyah juga melarang hisab (perhitungan ahli perbintangan) untuk dijadikan sebagai penentu masuknya awal bulan, dijelaskan dalam keterangan berikut ini :

(قَوْلُهُ لَا بِمُنَجِّمٍ) ، وَهُوَ الَّذِي يَحْسِبُ قَوْسَ الْهَيْلَالِ هَلْ يَظْهَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا

وظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ (al-Dasuqy, tt : 64/5)

Artinya : Ramadhan tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan untuk orang lain. yang dimaksud ahli perbintangan yaitu seseorang yang menghitung busur bulan sabit apakah hilal akan nampak atau tidak pada malam itu, riilnya bulan Ramadhan tidak dapat ditetapkan dengan perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya.

b. Syarat *Ru'yah al-hilāl*

قَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَامُ وَلَا يُفْطَرُ وَلَا يُقَامُ الْمَوْسِمُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُكَاتِبِينَ ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا (al-'Abdary, tt : 173/3)

Artinya : Malik berkata : Tidak puasa dan tidak berbuka dan tidak masuk suatu musim (bulan) kecuali dengan persaksian *ru'yah al-hilāl* dua orang laki-laki yang merdeka, Islam, dan adil, dan tidak diperbolehkan persaksian sekumpulan perempuan dan budak, dan orang kafir *mukattab*, dan juga tidak diperbolehkan persaksian satu orang laki-laki meskipun adil.

Meskipun mempunyai konsep penetapan awal bulan yang sama dengan Hanafiyah, yakni dengan *ru'yah al-hilāl* dan *istikmāl*, tetapi dalam penetapan syarat *ru'yah al-hilāl* ada perbedaan. Imam Malik mensyaratkan *ru'yah al-hilāl* dua orang Islam, laki-laki yang adil dan merdeka, dan tidak memperbolehkan persaksian *ru'yah al-hilāl* sekumpulan wanita atau hamba sahaya atau kafir *mukattab*, begitu juga tidak dengan persaksian seorang laki-laki, meskipun dia adil. Syarat ini termasuk syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan pendapat ulama Hanafiyah.

3. Mazhab Imam Syafi'i

a. Metode Penetapan Awal Bulan

وَإِذَا صَامَ النَّاسَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ أَوْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ ثُمَّ صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ غَمَّ عَلَيْهِمُ الْهِلَالُ أَفْطَرُوا وَلَمْ يُرِيدُوا شُهُودًا. وَإِنْ صَامُوا تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ غَمَّ عَلَيْهِمُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُفْطَرُوا حَتَّى يُكْمِلُوا ثَلَاثِينَ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ

(al-Syafi'i, 1393 : 229/1)

Artinya : Dan apabila seseorang berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan rukyat atau berdasarkan persaksian 2 orang yang adil atas rukyat, kemudian berpuasa pada hari ke 30, kemudian hilal terhalang (pada tanggal 30) maka seseorang tersebut berbuka dan tidak membutuhkan persaksian. Dan apabila seseorang berpuasa pada hari ke 29, kemudian hilal terhalang, maka seseorang tersebut tidak berbuka sampai sepenuhnya bulan 30 atau sampai ada 2 orang saksi adil yang bersaksi.

Keterangan lain mazhab Maliki dapat dilihat dari keterangan berikut ini :

لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته. قال السبكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع. وأطال في بيان رد هذه الشهادة (216/2) (al-Dimyathi, tt :

Artinya : Apabila satu orang atau dua orang bersaksi dengan *ru'yah al-hilāl* sementara berdasarkan hasil hisab hilal tidak mungkin dirukyat. Menurut Subki, tidak diterima persaksian ini disebabkan hisab itu bersifat *qaṭ'iy* dan rukyat itu bersifat *ẓanniy*, dan *ẓanniy* itu tidak dapat mengalahkan *qaṭ'iy*.

Dari 2 keterangan di atas, ada sedikit perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah, pada keterangan pertama sama konsepnya dengan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, yakni melakukan *ru'yah al-hilāl* dan menggenapkan bulan 30 hari ketika mendung, namun ada keterangan lain di dalam kitab kalangan ulama Syafi'iyah, yakni keterangan yang kedua yang menjelaskan bahwa jika ada *ru'yah al-hilāl* berhasil dilakukan sementara secara hisab tidak ada kemungkinan hilal dapat dilihat, maka keputusan hisab yang lebih didahulukan dan rukyat ditolak (Direktorat Jendral Bimas, tt : 32). Karena hisab bersifat pasti, dan *ru'yah al-hilāl* bersifat tidak pasti, dan hal yang pasti tidak mungkin dapat mengalahkan hal yang tidak pasti.

Pendapat kedua di atas merupakan pendapat dari sebagian kecil ulama Syafi'iyah, namun *jumhūr* ulama Syafi'iyah melarang dipakainya hisab sebagai penentu awal bulan, seperti keterangan berikut :

لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره

(al-Nawawi, 1405 :347/2)

Artinya : Tidak wajib puasa sesuatu yang datang dari hitungan ahli perbintangan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain

Dari kedua pendapat tersebut ada juga pendapat yang berupaya untuk menjembatani kedua metode tersebut, dalam hal ini al-Qalyubi mengartikan rukyat dengan *imkān al-ru'yah* (posisi hilal mungkin dapat dilihat) (al-Qalyubi, 1956, 49/3).

Karena itu menurut al-Qalyubi, awal bulan dapat ditetapkan pada hisab *qaṭ'iy*. sehingga kaitannya dengan rukyat, hisab harus berdasar pada 3

keadaan : a) pasti tidak mungkin dilihat (*istilāhah al-ru'yah*) b) mungkin dapat dilihat (*imkān al-ru'yah*) c) pasti dapat dilihat (*al-qaṭ'u bi al-ru'yah*) (al-Syarwani, tt : 373/3).

b. Syarat *Ru'yah al-hilāl*

وَيَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ الْهِلَالَ لِأَنَّ ابْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَى فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (al-Dimyathi, tt : 215/2)

Artinya : Dan diwajibkan puasa Ramadan dengan *ru'yah al-hilāl* satu orang yang adil, karena Ibnu Umar RA. Pernah melihat hilal dan melaporkannya pada Rasulullah, dan berpuasalah Rasulullah dan memerintahkan kepada umatnya.

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانِ ثَلَاثِينَ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالَ وَثَبُوتِ رُؤْيَتِهِ بَعْدَ وَقْتِهِ وَقَوْلِ عَدْلَانِ وَشَرْطِ الْوَاحِدِ صِفَةَ الْعَدُولِ فِي الْأَصْحَحِ لَا عَبْدٌ وَامْرَأَةٌ وَإِذَا صَمْنَا بَعْدَ وَلَمْ نَرِ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ أَفْطَرْنَا (Zakariya, tt : 34/1)

Artinya : Diwajibkan puasa Ramadan dengan sempurnanya bulan Syakban 30 hari atau dengan *ru'yah al-hilāl*, dengan ketetapan rukyat satu orang / dua orang yang adil. Dan menurut pendapat yang unggul syaratnya hanya satu yaitu sifat adil, bukan sifat hamba sahaya ataupun wanita. Dan apabila kita berpuasa dengan rukyatnya orang adil dan tidak terlihat setelah hari ke 30, maka kita berbuka.

Syarat yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah sama seperti ulama Hanafiyah, tidak terlalu ketat. Tidak diharuskan dua orang laki-laki yang adil, dan merdeka, keterangan ini juga ada dalam *sharah* kitab Raudh al-Thalib dalam penjelasan ayat tentang perintah puasa ketika melihat hilal :

وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ فَاسِقٌ فَصَدَّقَهُ (al-Anshari, tt : 492/16)

Artinya : Meskipun yang memberi khabar itu anak-anak atau hamba sahaya atau perempuan atau *fasiq*, maka mereka dibenarkan.

4. Mazhab Imam Hambali

a. Metode Penetapan Awal Bulan

يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِالْغَيْبِ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ وَيُؤَمَّرُ بِهِ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَهُ. وَيُجِبُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: كَمَالِ شَعْبَانَ وَرُؤْيَةِ هِلَالَ رَمَضَانَ وَوُجُودِ غَيْمٍ أَوْ قَتْرِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ يُحَوَّلُ دُونَهُ. (al-Muqdasi, 2004 :41/1)

Artinya : Diwajibkan puasa Ramadan bagi setiap muslim yang balig berakal dan mampu untuk berpuasa, dan diperintahkan untuk berpuasa bagi anak kecil apabila dia kuat untuk melaksanakannya. Dan diwajibkan puasa Ramadan atas 3 hal :

menyempurnakan Syakban (30 hari), *ru'yah al-hilāl* Ramadan, dan ketika ada mendung atau awan maka pada malam ke 30 dipindahkan kepada yang lebih kecil dari 30 (dipersempit menjadi 29 hari).

(الشهرُ هكذا وهكذا) فمعناه: أن اليقينَ أن الشهرَ تسعَ وعشرون، والشكُّ في الثلاثين، فالأصلُ في الشهرِ تسعُ وعشرون عندَهم، وحينئذٍ يكونُ كمالُ الشهرِ بتسعِ وعشرين، ويكونُ اليومُ الثلاثون مشكوكًا فيه، يُقال: فحينئذٍ نُوجبُ على الناسِ صيامَ هذا اليومِ. (al-Mustaqni', tt : 11/10)

Artinya : (Jumlah) Bulan adalah sekian dan sekian : maknanya adalah sesungguhnya keyakinan itu berada pada hari ke 29. Dan Keraguan itu pada hari ke 30. Dan Asalnya sebuah bulan itu adalah 29 hari, kemudian sempurnanya bulan adalah dengan 29 hari, dan hari ke 30 adalah keraguan. Dan dikatakan : maka wajib bagi seseorang puasa pada hari ini (hari ke 29).

Ada yang sedikit berbeda dari metode penetapan awal bulan ulama Hambaliyah, mereka berpendapat bahwa penetapan awal bulan didasarkan pada 3 hal : Pertama, *ru'yah al-hilāl*, jika rukyat tidak berhasil maka ; Kedua, dilihat terang atau tidaknya cuaca, jika terang maka hari digenapkan 30 hari, namun jika mendung maka ; Ketiga, dipersempit menjadi 29 hari.

Meskipun memiliki pendapat yang berbeda dalam konsep penentuan awal bulan dan juga syarat *ru'yah al-hilāl*, namun dalam ketetapan mengenai hisab ulama Hambaliyah memiliki pendapat yang sama dengan jumhur ulama, yakni menolak penentuan dengan hisab.

(وَإِنْ نَوَاهُ اِخْتِيَاظًا) أَي : صَوْمَ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ (بِلَا مُسْتَنَّدٍ شَرْعِيٍّ) مِنْ رُؤْيِيَةِ هِلَالِهِ ، أَوْ اِكْمَالِ شَعْبَانَ ، أَوْ حَيْلُولَةِ غَيْمٍ أَوْ قَتَرٍ وَنَحْوِهِ (ك) أَنْ صَامَهُ لِحِسَابٍ وَنُجُومٍ) وَلَوْ كَثُرَتْ اِصَابَتُهُمَا (أَوْ مَعَ صَحْوٍ ، فَبَانَ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ) صَوْمُهُ ،

لِعَدَمِ اسْتِنَادِهِ لِمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ شَرْعًا (al-Bahuny, tt : 49/5)

Artinya : Jika berpuasa secara hati-hati pada hari ke 30 Syakban tanpa ada dasar landasan *shar'iy* diantaranya yaitu rukyat hilal, atau menyempitkan Syakban, atau terhalang mendung atau debu (dengan mempersempit bilangan bulan, seperti berlandaskan hisab dan perbintangan meskipun banyak kebenarannya, atau dalam keadaan cerah maka nyata awal bulan tidak diperbolehkan puasanya, karena tidak adanya landasan *shar'iy* yang dapat di-*ta'wil*-kan ke hisab.

b. Syarat *Ru'yah al-hilāl*

لَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِ شَوَّالٍ إِلَّا شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ. فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ جَمِيعِهِمْ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ { إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدٍ (al-Muqdasī, tt : 169/6)

Artinya : *Jumhūr* ulama kecuali Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian hilal bulan Syawal kecuali dengan dua saksi adil, (ini didasarkan pada hadis) Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi memperbolehkan persaksian *ru'yah al-hilāl* seorang laki-laki, dan tidak memperbolehkan persaksian untuk berbuka kecuali dua orang laki-laki. sementara Abu Tsaur berpendapat diterima kesaksian satu orang pada hilal bulan Syawal.

Untuk persyaratan *ru'yah al-hilāl* yang ditetapkan oleh ulama Hambaliyah ada 2 kondisi, *ru'yah al-hilāl* bulan Ramadan hanya membutuhkan 1 saksi, dan *ru'yah al-hilāl* Syawal membutuhkan 2 saksi.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua macam model penafsiran dalam mencari metode penentuan awal bulan Kamariah dari dalil hadis, dan dua model ini menghasilkan dua macam metode, yakni hisab dan rukyat. Misal saja dalam menafsirkan hadis No.1 pada pembahasan di atas :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Dalam Syarah al-Minhaj, Imam Nawawi memberikan keterangan bahwa hadis ini mempunyai beberapa arti yang menyebabkan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Perbedaan tersebut terletak pada pemaknaan kata فاقدروا. Ada yang berpendapat bahwa فاقدروا bermakna المنازل بحساب قدره yang berarti bahwa awal bulan dapat ditentukan dengan perkiraan perhitungan/hisab posisi hilal, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Qutaibah, Ibnu Suraij dan ulama *Muta'akhirin*, di antaranya juga ulama Syafi'iyah yang menganut mazhab hisab. Pendapat yang lain mengatakan bahwa فاقدروا bermakna تمام العدد ثلاثين يوما yang berarti bahwa penentuan awal bulan harus

melalui rukyatul hilal dan jika tertutup mendung maka bulan harus digenapkan menjadi 30 hari. Pendapat ini mempertimbangkan redaksi hadis yang lain, yang berbunyi *فإن غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين*. Ini adalah pendapat jumbuh ulama, diantaranya yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah. (Nawawi, tt : 680).

Memang banyak timbul perbedaan di kalangan ulama mazhab empat sendiri, baik itu dari metode penetapan awal bulan, maupun dari syarat perukyat yang dapat diterima kesaksiannya. Perbedaan ijtihad pun semakin banyak terjadi, dan mungkin akan lebih banyak terjadi di waktu yang akan datang, namun perbedaan ini dari segi agama tidak menjadi masalah sebenarnya, karena hal ini termasuk dalam wilayah *ijtihādī*, yang masing-masing mazhab pasti mempunyai tuntunan dan cara tersendiri dalam mengolah dalil dan melihat realitas kekinian yang ada. Maka seharusnya di masyarakat hal ini tidak menjadi masalah yang urgen (Azhari, 2007 : 107).

Dan jika kita berbicara mengenai unifikasi kalender hijriah, maka ada dua opsi yang harus dipilih, dan mana yang harus lebih didahulukan. *Pertama*, jika kita memaksakan adanya penyatuan kalender hijriah baik itu dalam satu maṭla' maupun global, maka konsekuensinya pasti akan mengorbankan tingkat ke-ilmiah-an penentuan awal bulan tersebut, baik itu ilmiah dari segi penafsiran dalil seperti pembahasan diatas, maupun ilmiah dari segi ilmu astronomi/falak. Secara astronomi pun sebenarnya banyak terjadi perbedaan pandangan, baik itu dari kriteria perhitungan dan terutama dari kriteria visibilitas hilal. Perbedaan tersebut sangatlah wajar karena penentuan awal bulan hijriah didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi, yakni dengan munculnya *hilāl* di ufuk langit barat setelah Matahari terbenam (*ghurūb al-shamsi*) (Amri, 2016:2), padahal waktu *ghurūb* dan posisi terbenam dua benda langit tersebut berbeda-beda di setiap tempatnya, sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya kriteria visibilitas hilal yang berbeda-beda pula.

Kedua, jika kita memilih penentuan awal bulan yang benar-benar sesuai dengan argumen dalil ataupun argumen astronomi. Maka unifikasi kalender tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, karena banyak sekali terjadi perbedaan pandangan, baik itu dari segi penafsiran dalil maupun dari segi ilmu astronomi/falak. Menurut penulis hal tersebut menjadi sebuah pilihan yang harus dipilih salah satu dan dimudah untuk dikompromikan.

Penutup

Dari penjelasan diatas, kurang lebihnya dapat diambil kesimpulan terdapat perbedaan pandangan di kalangan empat mazhab mengenai penentuan awal bulan kamariah sebagai berikut :

- a. Mazhab Imam Hanafi
 - 1) Metode : *Ru'yah al-hilāl* dan menyempurnakan 30 hari
 - 2) Syarat Rukyat : Satu orang adil
- b. Mazhab Imam Maliki
 - 1) Metode : *Ru'yah al-hilāl* dan menyempurnakan 30 hari
 - 2) Syarat Rukyat : Dua orang laki-laki, Islam yang adil dan merdeka
- c. Mazhab Imam Syafi'i.

Adapun di kalangan mazhab Syafi'i mempunyai dua pandangan yakni menggunakan metode *ru'yah hilal* dan hisab

- 1) Metode : *Ru'yah al-hilāl* dan menyempurnakan 30 hari dengan Syarat Rukyat : satu orang adil
- 2) Mendahulukan Hisab dari pada Rukyat
- d. Mazhab Imam Hambali
 - 1) Metode : *Ru'yah al-hilāl*, jika tidak berhasil dan keadaan langit cerah disempurnakan 30, namun jika langit mendung disempitkan 29 hari.
 - 2) Syarat Rukyat : Hilal Ramadan satu orang adil, hilal Syawal dua orang adil.

Beberapa pendapat diatas merupakan hasil ijtihad para imam mazhab dan wajar jika mereka berbeda, karena mereka mempunyai penafsiran yang bermacam-macam. Dan jika pendapat-pendapat tersebut (ilmiah syar'i/ilmiah astronomi) kita singgungkan/kompromikan dengan persoalan unifikasi kalender kamariah, maka hal tersebut sangat sulit dilakukan. Dan itu merupakan sebuah opsi yang harus kita pilih, antara penetapan ilmiah, atau penetapan secara berjamaah.

Daftar Pustaka

- ‘Abidin, Ibnu. *Raddu al-Mukhtar*, Juz VII, tp. tt.
- Abdary, Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Yusuf. *Iltāj wa al-Iklil Li al-Mukhtaṣār al-Khalīl*, Juz III, tp. tt.
- Amri, Rupi'i. *Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam International*. Jurnal Studi Islam Profetika. Vol.17, No.1 Juni 2016.
- Anshari, Zakariya bin Muḥammad bin Zakariya. *Asni al-Muṭālib Sharḥ Rauḍu al-Ṭālib*, Juz XVI, tp. tt.

- Anwar, Syamsul. *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah*. Jurnal Analytica Islamica. Vol.1, No.1, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007.
- Bahuny, Manşur bin Yunus bin Idris. *Kashaf al-Qana' 'an Matni al-Iqnā'*. Juz V. tp. tt.
- Bukhari, Muḥammad bin Ismail bin Ibrāhim bin al-Mughīroh, *al-Jāmi' al-Şahīh al-Musnad min Hadithu Rasūlillāh SAW*. tp. tt.
- Dasūqy, Muḥammad bin Aḥmad. *Ḥashiyah al-Dāsuqy 'ala al-Sharḥ al-Kabīr*, Juz V. tp. tt.
- Dimyathi, Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Shatha. *Ḥashiyah I'ānah al-Thālibīn 'ala Ḥāl Alfāz Faṭḥu al-Mu'īn Li Sharḥ Qurrah al-'Ain Bi al-Muhimmah al-Dīn*, Juz II, Beirut : Dārul Fikr. tt.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, tp. tt.
- Jundy, Khafīl bin Ishāq. *Mukhtaşar al-'Allamah Khalil*, Cet-I, Juz I, Kairo : Dar al-Hadits. 2005.
- Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud bin Aḥmad. *Bada'i al-Şanai' fi Tartībi al-Sharāi'*, Mauqi'ul Islam, Juz IV. tt.
- Muqdasī, Abu Muḥammad Mauqif al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad al-Shahir bi Ibni Qudamah. *'Umdah al-Fiqh*, Juz I. tp. 2004.
- Muqdasī, Abu Muḥammad Mauqif al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad al-Shahir bi Ibni Qudamah. *al-Mughni*, Juz VI. tp. tt.
- Naisaburi, Muslim bin al-Ḥajjaj Abu al-Ḥasan al-Qusyairy, *al-Jāmi' al-Şahīh al-Musamma Şahīh Muslīm*, tp. tt.
- Nawawi, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥḥīn*, Juz II. Beirut : al-Maktabah al-Islāmi. 1405 H.
- Nawawi, Al-Imam al-Ḥafidz Muhyi al-Din Abu Zakariya Ibn Yahya Ibn Syarif Ibn Hurry. *al-Minhaj fi Sharḥ Şahīh Muslīm Ibn al-Ḥajjāj*. Riyadh : Baitul Afkar al-Dauliyah. tt.
- Nidham, Syaikh. *al-Fatāwa al-Hindiyyah fi Madhhabi al-Imām al-A'dham Abi Ḥanifah al-Nu'mān*, Juz I, Beirut : Darul Fikir. 1991.
- Qalyubi, Şihabuddin. *Hāsyiah al-Minhāj al-Tālibīn*, Kairo : Mustafa al-Bab al-Ḥalabi, Jilid III. 1956.
- Qurthubi, Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdillah bin 'abdi al-Barr al-Namry. *al-Istidhkār al-Jāmi' Li Madhāhib Fuqohā al-Amşār*, Juz III, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
- Rohmah, Nihayatur. *Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*. Jurnal Al-Mabsut, LP3M STAI Ngawi. Vol.9. No.1. 2015.
- Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*. Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies. Vol.3, No.1. Maret 2013.
- Shāfi'i, Muḥammad Bin Idris Abu 'Abdillah. *al-'Umm*, Juz I, Beirut : Dar al-Ma'rifah. 1393 H.

Shanqīṭīy, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtar. *Sharḥ Zād al-Mustaqni'*, Juz 10, Beirut : Mauqi' al-Syubkah al-Islamiyyah. tt.

Sharwani, *Hāshiah Syarwāni*, Jilid III. Kairo : Bairut. tt.

Zabidy, Abu Bakar bin Muḥammad al-Hadady al-'Abady al-Yaminy. *al-Jauharatu al-Nīrah*, Juz II. tt.

Zakariya, Yaḥya Bin Sharif al-Nawawi Abu. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz I, Beirut : Dār al-Ma'rifah. tt.